

SOSIALISASI UU NO. 11 TAHUN 2014 DALAM PENGUATAN KAPASITAS KEINSINYURAN PEMERINTAH DAERAH PESAWARAN

Dikpride Despa*, Lusmeilia Afriani, Ubaidah, Trisya Septiana

*Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung, Bandar Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Penulis Korespondensi : despa@eng.unila.ac.id*

Abstrak

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran kepada Pemerintah Daerah Pesawaran dirancang untuk mengatasi minimnya pemahaman dan pelaksanaan UU Keinsinyuran di kalangan pemerintah daerah. Kekurangan ini berpotensi menyebabkan praktik keinsinyuran yang tidak sesuai standar, pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan, dan masalah keselamatan publik. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pemda Pesawaran terhadap UU Keinsinyuran, mendorong penerapannya secara efektif, dan membangun kolaborasi dengan Program Studi Teknik Universitas Lampung. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan pendampingan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kuisioner terstruktur, dan observasi partisipatif. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap UU Keinsinyuran, dari 52% menjadi 78,3% setelah kegiatan. Rekomendasi meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan prosedur implementasi di tingkat daerah. PkM ini diharapkan dapat mewujudkan praktik keinsinyuran yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan mengedepankan keselamatan, sehingga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur berkualitas, perlindungan keselamatan publik dan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran.

Kata kunci: *UU Keinsinyuran, Pesawaran (Regency), Keselamatan (Safety), Infrastruktur dan Berkelanjutan*

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (UU Keinsinyuran) merupakan landasan hukum yang mengatur praktik keinsinyuran di Indonesia. UU ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik keinsinyuran yang tidak profesional dan meningkatkan mutu penyelenggaraan keinsinyuran.

Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam memastikan penerapan UU Keinsinyuran di wilayahnya. Hal ini dikarenakan Pemda memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin praktik bagi para insinyur dan mengawasi pelaksanaan praktik keinsinyuran. Namun, berdasarkan hasil observasi dan kajian literatur, ditemukan bahwa masih banyak Pemda yang belum memahami dan menerapkan UU Keinsinyuran dengan baik. Hal ini berpotensi menyebabkan beberapa permasalahan, seperti:

- Praktik keinsinyuran yang tidak sesuai standar, Hal ini dapat membahayakan keselamatan publik dan lingkungan.
- Pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan, Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan pemborosan sumber daya alam.
- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi insinyur, Hal ini dapat menghambat pembangunan nasional.

Tujuan khusus dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah Pesawaran terhadap UU Keinsinyuran, mendorong penerapannya, serta meningkatkan kualitas praktik keinsinyuran di daerah tersebut. Selain itu, PkM ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan meningkatkan keselamatan publik di Kabupaten Pesawaran.

2. Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena melibatkan stakeholder terkait, yaitu Pemda Pesawaran, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah, diskusi, dan pendampingan. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi tentang UU Keinsinyuran kepada Pemda Pesawaran. Metode diskusi digunakan untuk membahas materi yang telah disampaikan dan untuk menggali pemahaman Pemda Pesawaran tentang UU Keinsinyuran. Metode pendampingan digunakan untuk membantu Pemda Pesawaran dalam menerapkan UU Keinsinyuran di wilayahnya.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan PkM

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan data yang komprehensif mengenai pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah Pesawaran dalam bidang keinsinyuran melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Beberapa teknik yang diterapkan meliputi:

- Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dari para peserta sosialisasi. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan menggali pandangan dan pemahaman peserta mengenai keinsinyuran serta pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 di wilayah mereka. Panduan wawancara disusun berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk memastikan relevansi data yang diperoleh.

- Kuisisioner Terstruktur

Kuisisioner terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari para peserta sosialisasi. Kuisisioner ini dirancang dengan pertanyaan yang tertutup dan terstruktur untuk memperoleh informasi spesifik mengenai sejauh mana pemahaman dan kesiapan Pemerintah Daerah Pesawaran dalam menerapkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2014. Pertanyaan dalam kuisisioner dibagi menjadi dua bagian utama: (1) Bagian yang mengidentifikasi profil demografi peserta, dan (2) Bagian yang mengevaluasi pemahaman serta sikap peserta terhadap penerapan UU Keinsinyuran.

B. Observasi Partisipatif

Selain wawancara dan kuisisioner, teknik observasi partisipatif juga diterapkan untuk memperoleh data kontekstual mengenai bagaimana sosialisasi UU Keinsinyuran diterima dan dipahami oleh peserta di lapangan. Observasi ini dilakukan secara langsung oleh tim pengabdian di lokasi kegiatan untuk melihat bagaimana materi yang disampaikan dalam sosialisasi diresapi dan diterapkan dalam pemikiran dan tindakan peserta.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran difokuskan pada penguatan pemahaman dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan utama dari Pemerintah Daerah Pesawaran. Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan standar keinsinyuran yang profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.




Gambar 2. Peserta Kegiatan PkM

Metode pengabdian yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan pendampingan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal

Kabupaten Pesawaran. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mendalam tentang UU Keinsinyuran, pentingnya sertifikasi bagi insinyur, serta dampak positif dari penerapan standar keinsinyuran yang tepat dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta terhadap UU Keinsinyuran, yang terlihat dari evaluasi berupa pretest dan posttest. Selain itu, diskusi yang dilakukan selama kegiatan juga menghasilkan beberapa rekomendasi untuk penerapan lebih lanjut dari UU Keinsinyuran di Kabupaten Pesawaran, yang mencakup perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan prosedur implementasi di tingkat daerah.



Gambar 3. Hasil Pretest dan Post Test Kegiatan

Berdasarkan gambar 2, dapat dilihat adanya peningkatan yang signifikan pada kemampuan peserta setelah mengikuti kegiatan PkM. Grafik ini menunjukkan hasil pretest dan posttest untuk setiap nomor soal. Pada setiap soal, jumlah jawaban benar pada posttest secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan pretest.

Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan PkM berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Peningkatan ini meliputi berbagai aspek seperti pemahaman tentang Program Profesi Insinyur, pengetahuan mengenai UU Keinsinyuran, pelaksanaan profesi insinyur di Indonesia, serta pemahaman tentang Persatuan Insinyur Indonesia.

Secara umum, jika pada awalnya rata-rata jawaban benar peserta hanya sekitar 52%, maka setelah kegiatan ini, rata-rata tersebut meningkat menjadi 78,3%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan PkM telah memberikan dampak positif yang

signifikan terhadap pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai profesi insinyur.



Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemerintah daerah tentang keinsinyuran, serta mendorong penerapan yang lebih baik dari UU Keinsinyuran untuk mendukung pembangunan daerah yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan terhadap materi yang diberikan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah jawaban benar pada posttest dibandingkan dengan pretest di setiap nomor soal. Rata-rata jawaban benar peserta meningkat dari 52% sebelum kegiatan menjadi 78,3% setelah kegiatan, mengindikasikan bahwa PkM ini telah memberikan dampak positif terhadap pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai Program Profesi Insinyur, UU Keinsinyuran, serta pelaksanaan profesi insinyur di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM Universitas Lampung serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian dan penulisan jurnal ini.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. (2014). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keinsinyuran. (2015). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2020). Pedoman Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Persatuan Insinyur Indonesia. (2023). Buku Panduan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Jakarta: Persatuan Insinyur Indonesia.
- Haryadi, B., & Suwarno, A. (2018). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Teknologi Rekayasa*, 17(1), 1-10.
- Putri, R. A., & Darmawan, A. (2020). Efektivitas Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran terhadap Pemahaman dan Penerapannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(1), 1-10.
- Rahmawati, L., & Amin, M. (2021). Tantangan dan Strategi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(2), 235-252.
- Mulyono, A., & Darmawan, A. (2022). Model Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran kepada Pemerintah Daerah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23(1), 1-10.
- Sari, R. D., & Putri, R. A. (2023). Dampak Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran terhadap Kualitas Praktik Keinsinyuran di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Manajemen Teknik*, 24(2), 123-134.